

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum

Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al - An'am, 6:27,30, Saba', 34 :31, dan Al-Saffat, 37:24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.<sup>1</sup>

Wakaf yang bentuk jama'-nya *auqaf* berasal dari kata benda abstrak (masdar) atau kata kerja (fi'il) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (fi'il muta'addi) atau kata kerja intransitive (fi'il lazim), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam ditempat.<sup>2</sup> Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab: *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.<sup>3</sup> Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.481

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insane Press, 2003, hlm.120.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm.1576

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 490

Pengertian diatas tidak berbeda dengan Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.<sup>5</sup> Pengertian yang sama dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ibn Qaim Al Ghazi, bahwa menurut bahasanya, “wakaf” berarti menahan.<sup>6</sup>

Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>7</sup> Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>10</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jus III, Beirut : Dar Al-Fikr, hlm.426

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al Mujib*, Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah, Indonesia, hlm.39

<sup>7</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kuttub Al-Ilmiah, hlm.319

<sup>8</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hlm. 52

<sup>9</sup> Maulana Muhamad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 467

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, Juz III, Loc Cit

(pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>11</sup> Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Al-Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>13</sup>

Dari rumusan dan pengertian diatas terlihat bahwa dalam fiqh islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.<sup>14</sup>

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>15</sup> Dalam Butir I Pasal 215 KHI (Inpres No.1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera, 2001, hlm.383

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 233

<sup>13</sup> Al-San'any, *Subul Al Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 87

<sup>14</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26

<sup>15</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm.2

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Adapun dasar yuridis wakaf dapat dilihat dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam Surat Al Baqarah. 2:267,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِغَازِيِهِ إِلَّا أَن تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah, 267)

Surat Al Baqarah,2. 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
 حَبَّةٍ أَذْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبًّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ  
 لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir:

<sup>16</sup> Saekan Ernawati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonsia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm.139

*seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah, 261)*

Surat Ali Imron, 3.92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imron, 92)*

Ayat-ayat Al Qur’an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.<sup>17</sup> Itulah sebabnya Hamka dalam *tafsir al-azhar* menjelaskan Surat Ali Imron ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan bathin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.<sup>18</sup>

Adapun salah satu hadis yang berkenaan tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu :

Rasulullah SAW Bersabda :

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm.81

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm.8

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ  
 عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِيْمَانٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
 يَدْعُو لَهُ . { رواه المسلم }<sup>19</sup>

Artinya : “*Dari Abu Hurairah : sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah (tidak bertambah lagi) amal kebajikannya kecuali dalam tiga perkara shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan orang dan anak saleh yang mendo’akan ibu bapaknya.*” (HR Muslim)

Berdasarkan hadis diatas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariah (yang mengalir).

## B. Syarat dan Rukun Waqaf

Untuk memperjelas syarat dan rukun wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>20</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>21</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3, Dar Al-Ilmiah, Libanon: Bairut, hlm. 1255

<sup>20</sup> Muhamad Bin Ismail Al-Kahlani Al-San’ani, *Op Cit*, hlm. 87

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 1114

adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.<sup>22</sup> Melazimkan sesuatu.<sup>23</sup>

Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu yang tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abdul Al-Wahhab Khalaf,<sup>25</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, Asy-Syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>26</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>27</sup>

Adapun unsur (rukun) wakaf dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

<sup>23</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 33

<sup>24</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>25</sup> Abd Al-Wahhab, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978, hlm. 200

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Cairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958, hlm. 59

<sup>27</sup> Abdul Ghoffur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25

### 1. *Waqif* (Orang yang Mewakafkan)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.<sup>28</sup> Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.<sup>29</sup> Karena itu tanah wakaf, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna (milik al-tam) si wakif. Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP 28/1997 dinyatakan: “wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

Adapun syarat-syarat wakif adalah:

(1) Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 pp 28/1997).

Sebagai ibadah tabarru', wakaf memang tidak mengharuskan adanya qabul.<sup>30</sup> Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis. Agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi.

---

<sup>28</sup> Abi Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, hlm. 256

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm. 85

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Op Cit, hlm. 322

Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat muamalah dalam Q.S Al Baqarah 282 tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf.<sup>31</sup>

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang*

---

<sup>31</sup> Muhammad Daud Ali, *op cit*, hlm. 85

*berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. Al Baqarah, 282)*

## 2. *Maukuf* (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya

- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan<sup>32</sup>

### 3. *Maukuf 'alaih* (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakaf perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>33</sup> Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.<sup>34</sup>

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk

---

<sup>32</sup> Muhammad Rawais Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab*, Beirut: Dar Al-Nafais, 1409 H/1989 M, hlm. 682

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 323

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 324

mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformasikan para ulama' yang artinya “ (hukum) bagi perantara adalah hukum apa yang menjadi tujuannya”.<sup>35</sup>

#### 4. *Sighat* (Ikrar atau pernyataan wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 Jo. Ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.<sup>36</sup> Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, atau pun diwariskan.

Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 Jo, pasal 218 KHI: (1) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat

---

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 497

(2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri agama.<sup>37</sup>

##### 5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

*Nadzir* meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan tabarru', sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk didalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.<sup>38</sup>

Firman Allah dalam surat al-baqarah, ayat 271 :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik

<sup>37</sup> Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 139

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Op Cit, hlm. 325

*bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 271)*<sup>39</sup>

Pada masa ‘Umar Ibn Al-Khattab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah Ibn ‘Umar, kemudian keluarganya yang lain.<sup>40</sup>

Boleh jadi sunnah awal demikian, berikutnya tentang nadzir ini tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun wakaf. Karena posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya.<sup>41</sup>

Integritas kepribadian nadzir ini menjadi sangat penting, termasuk ketika nadzir yang pertama sudah “purna tugas” maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, nadzir, sebaiknya dilaksanakan nadzir secara kolektif.

### **C. Macam-macam wakaf**

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

---

<sup>39</sup> Depag RI. *Alqur’an Dan Terjemahannya*, Op Cit, hlm. 68

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 326

<sup>41</sup> Ibid

1. Wakaf Ahli: wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri.<sup>42</sup>

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silatur rahimnya.<sup>43</sup> Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabatnya, seperti hadis riwayat muslim dibawah ini,

عن إسحق بن عبد الله أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كما نا أبو طلحة أكثر انصاري بالمدينة ما لا وكان أحب أمواله إليه بئر حى وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الآية (لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه (لن تنلوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وان أحب أموالى إلى بئر حى وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها بارسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال را

---

<sup>42</sup> Faishal Haq Dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992, hlm. 3

<sup>43</sup> Ibid

بح ذلك ما ل را بح قد سمعت ما قلت فيها و إني أرى أنتجعلها في الأقر

بين فقسما أبو طلحة في أقاربه و بني عمه (ر واه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya: “Bersumber dari ishaq bin abdillah bin abi thalhah, beliau mendengar anas bin malik berkata: “dulu, abu thalhah adalah seorang shahabat anshar yang paling banyak hartanya di medinah. Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun bairaha yang menghadap ke masjid. Rasulullah saw biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayat berikut: sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai...” (ali imran, ayat 92), abu thalhah datang kepada rasulullah saw dan berkata “allah telah berfirman dalam kitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti diakherat) di sisi Allah oleh karena sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya rasulullah, sedekahmu.” Rasulullah saw bersabda: “bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu, dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada kerabatmu.” Abu thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. Muslim)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslim. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam sighthat wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah orang yang tersebut dalam sighthat wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak

---

<sup>44</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nasisaburi, Juz 2, *Shahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, hlm. 79

mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil harta wakaf itu.<sup>45</sup>

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan dipergunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan Allah.<sup>46</sup>

Hal ini difahamkan dari hadis Ibnu Umar bahwa bila harta telah diwakafkan berarti itu telah diserahkan kepada Allah SWT. Sedangkan manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat, untuk jalan Allah, untuk fakir miskin dan sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah. Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan dikemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu

---

<sup>45</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 199

<sup>46</sup> Ibid

perlu diperkirakan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.<sup>47</sup>

2. Wakaf Khairi: wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf Khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf khairi dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>48</sup> Seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air atau sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman Bin Affan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 199

<sup>48</sup> Faishal Haq Dan Saiful Anam, *Op Cit*, hlm. 91-92

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.